

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan juga Undang-undang Dasar tahun 1945 dimana menjunjung nilai yang tinggi terhadap moral, etika maupun akhlak serta berkepribadian luhur dalam berbangsa. Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana diartikan bahwa rakyat Indonesia memiliki nilai keimanan. Sebagai negara hukum, maka undang-undang mempunyai peran penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara. Selain itu di dalam suatu Negara, hukum diciptakan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Akan tetapi dalam praktek hukum yang berlangsung di Indonesia masih sangat banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian sudah semestinya para penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹

Hukum secara umum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Negara, kemudian

¹ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, Jakarta, Ghia Indonesia, h.11

peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan hukuman yang tegas atau sanksi bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan di masyarakat.

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat lingkungan yang berbeda dan beraneka ragam, seperti Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Di dalam dasar hukum masing-masing memiliki kerangka yang sudah tertata dalam menjalin hubungan antara sesama manusia maupun Tuhannya. Di Indonesia hukum terbagi menjadi beberapa bagian dan menurut isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan publik. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan :

1. Hukum Privat biasanya dijalankan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau informasi yang tidak bisa diberitakan.
2. Hukum Publik dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan antara negara dan masyarakatnya.

Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Apabila seseorang melakukannya akan diberikan ancaman berupa

sanksi dan menentukan bagaimana mekanisme hukum pidana itu dilaksanakan. Dalam hal ini tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yang tersebut dengan memberikan hukuman yang tegas atau sanksi bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan di masyarakat.

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat lingkungan yang berbeda dan beraneka ragam, seperti Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Di dalam dasar hukum masing-masing memiliki kerangka yang sudah tertata dalam menjalin hubungan antara sesama manusia maupun Tuhannya. Di Indonesia hukum terbagi menjadi beberapa bagian dan menurut isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan publik. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan :

1. Hukum Privat biasanya dijalankan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau informasi yang tidak bisa diberitakan.
2. Hukum Publik dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan antara negara dan masyarakatnya.

Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau

dilarang. Apabila seseorang melakukannya akan diberikan ancaman berupa sanksi dan menentukan bagaimana mekanisme hukum pidana itu dilaksanakan. Dalam hal ini tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam Negara yang memberlakukan hukum pidana tersebut. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman pidana yang berupa ancaman atau sanksi yang telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ancaman atau sanksi yang berlaku. Salah satu peraturan hukum yang menjadi dasar adalah Pasal 1 butir (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.²

Pasal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 butir 1.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴ KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi, tetapi tindakan yang dapat dibenarkan, atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan. Pada suatu peraturan atau undang-undang yang tertulis seperti undang-undang, pidana memerlukan suatu penafsiran. Ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, maka akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik yang dapat menimbulkan kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan. Bukan hanya menimbang antara hak korban dan hak terdakwa, melainkan terdapat penghargaan atas hak asasi manusia.

Dalam masyarakat Indonesia kecenderungan untuk membangun kepastian hukum dalam setiap perbuatan merupakan manifestasi sikap rakyat dalam menegakan semangat reformasi setelah pada masa sebelumnya masyarakat dibayangi sikap aparat yang sulit untuk menegakan hukum secara konsisten. Kepastian hukum juga menjadi landasan setiap perbuatan hukum masyarakat untuk mencegah timbulnya dampak dari gejala negatif yang timbul di masyarakat akibat pembangunan

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 26.

⁴ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 5

yang sedang berlangsung.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam proses interaksi seorang individu dengan individu yang lain dalam lingkungan masyarakat ada kalanya terjadi benturan, baik verbal maupun non verbal. Benturan tersebut salah satunya akan menciptakan adanya konflik secara tidak langsung yang menimbulkan delik terhadap pembunuhan. Proses interaksi itu sendiri merupakan kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama dimana di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang dinamis baik antar perorangan maupun individu itu sendiri.⁵

Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal dan diatur secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II BAB XX, pasal 351 sampai dengan pasal 358. Namun, dalam praktek tidak hanya KUHP yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan keputusan hakim, tetapi yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Sampai saat ini kedua sumber hukum formil tersebut masih menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam pelaku penganiayaan tidak jarang sampai mengakibatkan kematian akan tetapi ada kalanya tindakan tersebut tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tindakan yang dapat dibenarkan terdapat dalam Pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

⁵ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 80.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Serta didalam pasal 49 ayat ke (2) yang berbunyi :

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Di dalam rumusan Pasal 49 KUHP tidak terdapat istilah *noodweer* *exces* melainkan terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 49 KUHP yaitu:

1. Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum.
2. Bahaya yang berdampak langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain.
3. Pembelaan tersebut haruslah sebagai upaya untuk meniadakan bahaya yang nyata atas serangan, yang tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.⁶

Dapat diartikan bahwa makna “serangan” adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan atas tubuh (nyawa), kehormatan dan atas harta benda atau kekayaan, baik milik sendiri atau milik orang lain.

Fletcher mengemukakan bahwa suatu *noodweer* atau pembelaan

⁶ Teguh prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 129.

terpaksa tidak dapat di hukum, karena :

- a) *Noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*.
- b) “*De wet staat hier eigen richting toe*” bahwa dalam suatu *noodweer* itu,⁷ undang-undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.

Dari pendapat ahli hukum tersebut dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana mendapatkan alasan pembeda apabila dapat dibuktikan bahwa pembelaan atas serangan yang keguncangan jiwa. Namun tidak semua pembelaan dapat dibenarkan oleh hukum walaupun perbuatan tersebut sudah dijelaskan di dalam undang-undang adalah perbuatan yang melawan hukum.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018, yaitu sebuah kasus pembegalan saat malam hari, yang mana ketika korban sedang berswafoto di atas flyover Summarecon Bekasi tiba-tiba datang dua orang pengendara motor yang berboncengan menghampiri korban, kemudian langsung menodongkan celurit yang dibawa pelaku kepada dua korbannya. Setelah itu pelaku memalak ponsel korban yang pertama dan mendapatkannya. Ketika memalak korban yang kedua yang ternyata jago bela diri, pelaku menyabetkan celuritnya pada korban yang kedua, namun ditangkis oleh korban dan pelaku tersebut ditendang hingga terjatuh, sehingga keadaan berbalik karena korban mengambil celurit dan kemudian langsung membacok pelaku dengan tangan kanannya. Pada akhirnya pelaku pun

⁷ M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama, h. 70.

menyerah dan mengembalikan ponsel korban kemudian melarikan diri, namun salah satu pelaku yang melawan korban yang jago bela diri tersebut mengalami pendarahan hingga pelaku meninggal dunia. Kasus tersebut tidak sampai diadili di pengadilan. Kaporles Metro Bekasi Kota menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dua orang tersebut tergolong dalam perbuatan melindungi diri sendiri atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) sehingga tidak bisa dipidana. Para korban sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian hanya sebagai saksi. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang saksi tersebut tidak diproses hukum dan justru memperoleh penghargaan karena tindakan bela dirinya yang menginspirasi.

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 1/Pid.SusAnak/2020/PN.KPn, Anak telah membunuh seseorang yang berusaha merampas harta bendanya. Dijelaskan kronologi dan kasus posisi yang dimana anak yang bernama Mochamad Zainul Afandik sedang berjalan mengendarai motor menuju rumah bersama teman anak, pada saat di tengah perjalanan diberhentikan oleh dua pria dewasa, anak dan teman anak tidak dapat melarikan diri karena apabila mereka tancap gas kemungkinan besar mereka akan terpental jatuh. Kemudian dua pria dewasa tersebut meminta seluruh barang berharga milik si anak dan teman anak seperti kedua handphone dan menahan kunci motor milik anak. Terjadi negosiasi selama 3 jam, yang semula teman anak enggan memberikan handphone miliknya akhirnya menyerahkan dengan syarat agar

kunci motor milik anak dikembalikan. Akan tetapi dua pria dewasa tersebut tidak menepati janjinya. Menurut keterangan pada putusan tersebut anak menjelaskan bahwa sempat ada pengancaman akan diambilnya motor dan meniduri teman anak, dengan rasa cemas teman anak menawarkan gantinya dengan sejumlah uang, namun dua pria dewasa tersebut tetap menolak dan tetap bersikeras bersetubuh dengan teman anak. Oleh karena itu, anak berinisiatif untuk mengambil sebuah pisau dari bagasi motor dan ditusukkan tepat pada dada salah satu pria dewasa tersebut yang akhirnya menjadi korban. Menurut keterangan anak tindakan penusukan yang ia lakukan semata-mata karena takut kedua pria dewasa tersebut memperkosa temannya dan hal tersebut dilakukan agar kedua pria tersebut tidak menggangu temannya.⁸

Dalam persidangan, anak mengajukan ahli, yang keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menyebutkan beberapa poin, yaitu:

1. Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri;
3. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa;
4. Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

merampas nyawa;

5. Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan;
6. Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf;
7. Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembeda terletak pada situasinya, alasan pembeda dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya; Kemudian dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan ahli, yang keterangannya dalam bentuk surat, pada pokoknya menyebutkan beberapa poin, yaitu:
 1. Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;
 2. Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit

terjadi serta faktor- faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;

3. Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan pisau ke arah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan sebilah pisau ke arah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*).

Pada kasus ini hakim menganggap bahwa kasus yang dilakukan Anak bukan suatu *noodweer exces*, melainkan sebuah penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dua kasus serupa ini sama-sama memiliki dalil pembelaan diri, tetapi berakhir dengan penegakan hukum yang berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut ketentuan hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut ketentuan hukum Pidana dan pertimbangan hakim tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Ruang lingkup penulisan ini sangat penting untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti supaya tidak melebar daripada variabel judul penelitian ini dan pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membagi tujuan penelitian ini ke dalam dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut ketentuan hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

2. Tujuan Khusus

- a. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).
- b. Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa dalam mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan pidana karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pembuktian

Teori Pembuktian dibagi menjadi 4 bagian yaitu : Pembuktian menurut undang- undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*), Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*) dan Pembuktian berdasarkan undang- undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Dalam hal ini penulis menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-udannng secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya

seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- a) Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut: *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (teori *conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Adapun 5 (lima) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan Terdakwa;

Selain itu, alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan hakim adalah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat

- (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dan pada ayat (2) :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

⁹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, h. 23

- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹ Tindak pidana itu sendiri dapat di bagi atas dasar-dasar tertentu, seperti berdasarkan atas ringan atau beratnya suatu tindakan pidana tersebut. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana ini berdasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga berefek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan.

- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Selain itu, anak juga dapat di definisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas.

Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Seorang Anak memiliki bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

¹⁰ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 14

¹¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 97

¹² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Pasal 1 butir 1.

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³

- c. Pembelaan terpaksa adalah sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan baik milik sendiri atau milik orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan bersifat melawan hukum.¹⁴ Pembelaan terpaksa dapat diartikan sebagai *Noodweer*.
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan langsung yang karena disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat diartikan sebagai *Noodweer Exces*.
- e. Penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, Pasal 1 butir 6.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Djisman Samosir, 2014, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, CV Nuansa Aulia, h. 71

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan atau undang-undang sebagai bahan hukum yuridis. Dalam menyusun sebuah penelitian dengan menganalisa dan mengkaji berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai sumber data primer dan sumber data skunder. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum secara normatif yang digolongkan sebagai sumber data skunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h. 52

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 48 tentang *overmacht*, Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 351 tentang penganiayaan;
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
 - e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 1/Pid.SusAnak/2020/PN.KPn;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tulisan- tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan peristiwa hukum sehingga dapat menunjang penulisan ini seperti buku, skripsi, artikel, jurnal- jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data dari studi dokumen (*documentary research*) dan juga data pustaka (*library research*). Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum, dan tulisan yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan

data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, dan efektif.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan menganalisis informasi terdokumentasi dalam bentuk teks, media, atau bahkan item fisik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara sistematis disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan tinjauan secara umum tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Batasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Ketentuan Hukum Pidana

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai klasifikasi batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan pendapat ahli mengenai batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Pertimbangan Hakim Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan pertimbangan ruang lingkup hukum hakim, aspek pertimbangan hukum hakim, kasus posisi perkara nomor 1/pid.sus- anak/2020/pn.kpn, fakta-fakta pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perkara nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn.kpn, dan pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 1/pid.sus- anak/2020/pn.kpn.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.